

ABSTRAK

Raihana Haniva, 2022. *Analisa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Bdg Tentang Pidana Pengganti Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika*

Dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Namun dalam pasal tersebut tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai perhitungan lamanya pidana penjara dengan besarnya pidana denda yang dijatuhkan hakim yang akhirnya menjadikan pidana denda yang merupakan pidana pokok ini menjadi kurang maksimal.

Rumusan masalah sebagai berikut, pertama bagaimanakah pelaksanaan pidana pengganti denda dalam tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN Bdg. Kedua apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim tentang pidana pengganti denda dalam tindak pidana narkotika pada putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN Bdg. Ketiga bagaimanakah analisa putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN Bdg tentang pidana pengganti denda tersebut.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pidana pengganti denda dalam tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN Bdg. Mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim tentang pidana pengganti denda dalam tindak pidana narkotika pada putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN Bdg. Mengetahui bagaimanakah analisa putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN Bdg tentang pidana pengganti denda tersebut.

Konsep kerangka pemikiran penulisan bertitik tolak pada beberapa teori yaitu teori pemidanaan yang menjelaskan dasar ilmiah penjatuhan sanksi pidana dan teori kepastian hukum dimana peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis artinya tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir). Metode penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri dengan metode pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama Pelaksanaan pidana pengganti denda tindak pidana narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung No.893/Pid.Sus/2019/PN.Bdg belum maksimal karena penjatuhan pidana denda yang seharusnya mampu mencapai tujuan pemidanaan dalam memberikan efek jera ini tidak terlaksana..Kedua Yang menjadi pertimbangan hukum Hakim tentang pidana pengganti denda dalam tindak pidana narkotika adalah bahwa terdakwa yang akan menjalani pidananya tidak mampu mencari uang untuk membayar denda, apalagi terdakwa termasuk kepada golongan ekonomi yang lemah. Ketiga secara analisa formil dan materil terhadap putusan No.893/Pid.Sus/2019/PN.Bdg bahwa terdakwa secara sah telah terbukti melawan hukum dan mengenai ketidak maksimalan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini salah satunya memang dikarenakan nilai denda yang begitu besar sehingga tidak bisa berdampingan dengan perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat.

Kata Kunci : Pidana Pengganti Denda, Pidana Narkotika